



P U T U S A N

Nomor : 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara “hadhonah” yang diajukan oleh :

Penggugat, umu 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (berjualan), tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, disebut Penggugat.

M E L A W A N :

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Bridgestone, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan relaas-relaas panggilan serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama simalungun dengan Register Nomor: 224/Pdt.G/2013/PA.Sim, mengemukakan alasan / dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pasda mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm. 1 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 311/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 02 Nopember 2012.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, laki-laki umur 2 tahun 5 bulan.
3. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat di bawah Register Nomor: 357/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 17 Oktober 2012, Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karena demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dari 1 orang anak tersebut.
5. Bahwa Penggugat pihak yang berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya bebunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan sesuai

Hlm. 2 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat in person tetap hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada memberitahu tentang hal ketidak hadirannya, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar berusaha menemui Tergugat dan menyampaikan keinginan Penggugat kepada Tergugat sehingga dapat secara bersama-sama hadir dipersidangan untuk maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak dapat bersabar dan menyatakan sulit berkomunikasi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir diperidangan lalu dilakukan pemeriksaan atas perkara yang diajukan Penggugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat, oleh Penggugat menyatakan tidak perobahan baik penambahan maupun pengurangan atas materi gugatan Penggugat, kecuali hanya memberikan keterangan untuk memperjelas dan mempertahankan posita dan petitum surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat atas isi surat gugatan Penggugat, dan pemeriksaan dilanjutkan kepada tahan pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan untuk diperiksa, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Tetulis :

1. Potocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208286004900002. an. **Nofi Liastari** (Penggugat) yang menerangkan domisili Penggugat, dikeluarkan oleh Camat Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P.1.
2. Potocopi Kartu Keluarga No.:1208280112090005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Simalungun, an. Suparmin (orangtua Penggugat) sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat adalah anak kedua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.2.
3. Potokopi Akta Cerai No.: 311/AC/2012/PA.Sim, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun, tanggal 02 Nopember 2012, an **Novi Liastari binti Suparmin dan Tergugat**, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.3.
4. Potocopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa **Natta Judistira Nofi**, adalah anak laki-laki dari Dedi Agustian dan Nofi Liastari, lahir tanggal 27 Nopember 2010, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Hlm. 3 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, No.: 477.1/8424/Dis-1/2011, tgl.
01 Juli 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.4.

B. Bukti saksi-saksi :

Saksi pertama dipersidangan mengaku bernama: Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan/kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai pada akhir tahun 2012 yang lalu, selama dalam perkawinan memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia kira-kira 2 tahun lebih, Penggugat dan anak tersebut tinggal bersama dengan saksi sebagai orangtua Penggugat.
- Bahwa bekas suami Penggugat tersebut setelah bercerai dengan Penggugat sepengetahuan saksi tidak pernah memberikan biaya kepada anak tersebut dan bahkan datang untuk menemuinya juga tidak pernah.
- Bahwa anak Penggugat sejak lahir berada dalam asuhan Penggugat dan saksi sebagai orangtua Penggugat juga turut mengasuh dan mendidik tersebut dengan baik.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan agar anak tersebut dapat menjadi tanggungan Penggugat dan suaminya dan untuk itu harus ada penetapan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepanjang yang saksi amati suami Penggugat yang sekarang cukup peduli dan sungguh-sungguh memperhatikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Saksi kedua dipersidangan mengaku bernama: **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan/kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami istri tetapi pada akhir tahun 2012 telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun.

Hlm. 4 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang, sejak lahir diasuh oleh Penggugat dan setelah bercerainya Penggugat dengan Tergugat anak tersebut ikut bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut setelah bercerai dengan Penggugat kurang memperhatikan anak tersebut dan bahkan setahu saksi tidak pernah datang untuk menemui anak tersebut sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah lagi dan anak tersebut tetap dibawa Penggugat bersama suami baru Penggugat, dan suami Penggugat tersebut ingin membantu Penggugat dalam pengasuhan dan pembiayaan anak tersebut dengan memasukkan anak tersebut dalam daftar tanggungan suami Tergugat dalam pekerjaannya, tetapi harus ada bukti bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi melihat selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut terbina dan terjaga dengan baik karena Penggugat cukup sayang kepada anak Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan oleh Penggugat membenarkan keterangan tersebut sedangkan tanggapan dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti ataupun saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah selesai tahap pembuktian dilanjutkan kepada penyampaian kesimpulan, oleh Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan secara lisan dengan permohonan agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonorah*) terhadap seorang anak laki-laki seperti disebutkan pada petitum surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai dikemukakan diatas, yaitu Penggugat mengajukan gugatan yang pada

Hlm. 5 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya (**hadhinah**) karena Penggugat telah bercerai dengan ayah dari anak tersebut pada bulan Nopember 2012 yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh Penggugat telah hadir **in person** di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak memberi kabar tentang ketidak hadirannya, dengan demikian ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 145 dan 146 R. Bg. telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk memusyawarahkan maksud dan tujuannya tersebut kepada Tergugat sehingga keinginan Penggugat disepakati bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat disebabkan Tergugat sulit diajak untuk bermusyawarah sejak dahulu sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan saran serta nasehat Majelis Hakim tidak berhasil maka dilakukan pemeriksaan atas perkara **a quo** dengan membacakan surat gugatan Penggugat untuk dapat diputus dengan **Verstek** (Vide Pasal 149 ayat (1), oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang mendasar dari gugatan Penggugat kecuali hanya sebatas memperjelas dan mempertegas posita dan petitum surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembuktian, dan oleh Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) secara formil memenuhi persyaratan untuk dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut karena diterbitkan oleh instansi/pihak yang berwenang dan dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang mengajukan perkara **a quo** (**persona standi in iudicio**) (bukti

Hlm. 6 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2). Dan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak kandung dari Penggugat (P.4).

- Bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan secara formil memenuhi syarat untuk diterima sebagai saksi karena sebelum memberikan keterangan telah bersumpah secara ajaran agama Islam dan menerangkan hal-hal yang dilihat, didengar dan diketahui masing-masing saksi karenanya Majelis Hakim menilai secara formil memenuhi syarat untuk diterima sebagai saksi dalam perkara **a quo**, sebagai ditentukan pada Pasal 171, 175, dan 178 R.Bg.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dipersidangan terdapat korelasi antara satu dengan yang lain dan kumulasi dari kesaksian tersebut mendukung terhadap alasan/dali-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat anak ibu kandung dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut terpelihara dan terurus dengan baik sampai dengan sekarang meskipun Penggugat telah bercerai dari ayah dari anak tersebut dan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, karenanya secara materil kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai dapat diterima sebagai bukti yang mendukung atas kebenaran alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun dan telah bercerai dengan suaminya pada bulan Nopember 2012 di Pengadilan Agama Simalungun (bukti P.1, P.2, dan P.3).
- Bahwa, Penggugat dengan bekas suaminya tersebut ada memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang sejak lahir dalam asuhan Penggugat sampai saat ini (bukti P. 4).
- Bahwa, Penggugat menginginkan adanya penetapan hukum sebagai pemegang hak asuh (**hadhihah**) terhadap anak tersebut demi kelangsungan pemeliharaan, pembinaan, dan kesejahteraan anak tersebut kedepan.
- Bahwa Penggugat memohon agar dapat diterbitkan putusan oleh Pengadilan Agama Simalungun untuk maksud dan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (**hadhinah**) terhadap pengasuhan anak Penggugat karena Penggugat telah bercerai dengan ayah dari anak tersebut pada bulan Nopember 2012 (P.3) dan karena anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan sejak lahir adalah

Hlm. 7 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat, maka permohonan Penggugat adalah sangat logis dan beralasan, terutama demi untuk kemaslahatan dari anak tersebut kedepan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, kemudian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti yang kuat, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 105, dan 156 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991)

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (**hadhinah**) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak I**, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli Tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Sya'ban tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah, oleh **Drs.H.Nummat Adham Nasution, SH, MA**. Sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.I**, dan **T. Swandi S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Saiful Bahri Lubis, S.Ag**. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. SP

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6.000,-
d.t.o.;

Hakim Anggota I,
d.t.o.;

Drs.H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.

Risman Hasan, S.H.I.

Hlm. 8 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

d,t,o.;

T. Swandi, S.H.I.

Panitera Penbngganti,

d.t.o.;

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h.....Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya dan diberikan
kepada Penggugat atas permintaannya sendiri
setelah berkekuatan hukum yang tetap.

Simalungun, Juli 2013.

P a n i t e r a,

Wardiah A. Nasution, SH.

Hlm. 9 dari 9 Hlm.. Putusan Regno 224/Pdt.G/2013/PASim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)